



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL

NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN

MUSHAF BEJEN

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

REKOMENDASI

Mushaf Bejen

- Menimbang : a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Mushaf Bejen belum ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya dan peringkatnya;
- b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten telah melakukan kajian terhadap Mushaf Bejen.
- Mengingat : a. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Keputusan Gubernur DIY Nomor 69/TIM/2018 Tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya DIY Tahun Anggaran 2018 Tanggal 28 Febuari 2018.
- Merekomendasikan : Mushaf Bejen sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.



Mushaf Bejen

Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2018

HASIL KAJIAN
Mushaf Bejen

I	IDENTITAS		
	Lokasi	:	
	Alamat	:	Dukuh Bejen RT 006
	Desa	:	Bantul
	Kecamatan	:	Bantul
	Kabupaten	:	Bantul
	Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat	:	-
II	DESKRIPSI		
	Uraian	:	<p>Mushaf Bejen merupakan sebuah mushaf (bagian dari Alquran yang ditulis tangan) yang dimiliki oleh Muhammad Jalil. Mushaf tersebut ditulis pada tahun 1753. Tahun tersebut diduga merujuk pada tahun Jawa yang apabila dikonversi ke dalam tahun Masehi menjadi tahun 1825/1826.</p> <p>Angka tahun tersebut ditemukan pada bagian penyebutan identitas penulis yang terdapat di halaman belakang mushaf. Identitas penulis ditulis dalam huruf dan bahasa Arab. Berikut terjemahannya:</p> <p><i>Kitab ini ditulis oleh orang yang butuh yang hina/ putra desa orang-orang miskin/ yang butuh Rahmat Tuhan yang kuasa/ yaitu Sayid Mussthofa Rusdi yang terkenal sebagai muridnya Sayid Abdurahman Afandi semoga Allah menambahkan cahaya-Nya/ ia berkata semoga kita selalu mendapat yang diharapkan/ kabulkan wahai dzat yang maha menolong/ tahun 1753.</i></p> <p>Mushaf Bejen merupakan kitab Alquran yang semula terdiri dari 30 <i>juz</i>, akan tetapi <i>juz</i> 1 telah hilang. <i>Juz</i> yang hilang tersebut ditulis kembali oleh generasi penerusnya yang bernama Fauzan Ali Mashudi pada bulan Februari tahun 2010.</p> <p>Jenis tinta dan kertas mushaf belum diketahui. Mushaf disampul dengan kulit sintetis. Iluminasi, <i>watermark</i> dan <i>countermark</i> belum dilakukan penelitian.</p>
	Ukuran dan bahan	:	Mushaf Bejen (<i>juz</i> 1-30) memiliki ukuran panjang 17,6 cm; lebar 11,5 cm; dan tebal 4 cm.
	Kondisi Saat Ini	:	Berdasarkan observasi Mushaf <i>Bejen</i> mengalami kerusakan yang disebabkan oleh cuaca dan jamur.

		<p>Kerusakan yang terjadi meliputi pelapukan kertas yang menyebabkan halamannya rapuh dan mudah sobek.</p> <p>Kertas mushaf telah menguning dan setiap halamannya diberi solasi bening untuk menjaga keutuhan halaman mushaf. Selain itu jilid mushaf telah rawan lepas.</p>
	Sejarah	<p>: Mushaf Bejen pada awalnya dimiliki oleh Muhammad Jalil kemudian diwariskan kepada Zarkasi. Oleh Zarkasi mushaf diberikan kepada Fauzan Ali Mashudi, pemilik mushaf yang sekarang. Muhammad Jalil adalah kakek buyut dari Fauzan Ali Mashudi. Zarkasi ialah kakek Fauzan Ali Mashudi.</p>
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	<p>: Mushaf Bejen pada saat ini dimiliki dan dikuasai oleh Fauzan Ali Mashudi.</p>
III	KRITERIA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA	
	Dasar Hukum	<p>: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:</p> <p>Pasal 5</p> <p>Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. <p>Pasal 6</p> <p>Benda Cagar Budaya dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan merupakan kesatuan atau kelompok. <p>Pasal 44</p> <p>Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; mewakili masa gaya yang khas; tingkat keterancamannya tinggi;

			<p>d. jenisnya sedikit; dan/atau</p> <p>e. jumlahnya terbatas.</p>
	Pernyataan Penting	:	Mushaf Bejen merupakan peninggalan Masa Islam di Indonesia yang digunakan sebagai sarana beribadah.
	Alasan	:	<p>Mushaf Bejen memenuhi kriteria sebagai Benda Cagar Budaya karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berusia lebih dari 50 tahun; 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; 3. Memiliki arti khusus bagi: <p>a. Sejarah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mushaf Bejen memberikan informasi bukti penyebaran Agama Islam pada masa lalu di Bantul. • Menunjukkan bukti variasi penulisan Alquran baik dalam hal ukuran maupun bentuk dan seni penulisannya. <p>b. Ilmu Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mushaf Bejen bermanfaat untuk dijadikan objek penelitian arkeologi, filologi, dan seni hias. • Mushaf Bejen merupakan objek konservasi kertas naskah kuno. <p>c. Agama</p> <p>Mushaf Bejen merupakan bukti perkembangan agama Islam di Indonesia terutama di Bantul.</p> <p>d. Kebudayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mushaf Bejen menunjukkan kemahiran penulisan Alquran pada masa itu. Hal ini dapat dilihat dari penulisan Alquran yang indah, rapi, dan konsisten. Selain itu penulis mushaf telah mampu mengatur penulisan huruf-hurufnya sehingga ayatnya tidak terpotong atau bersambung di halaman berikutnya. • Mushaf Bejen menunjukkan bukti telah dikenalnya tradisi baca tulis di luar keraton. • Mushaf Bejen sebagai bukti telah dikenal dan dikuasainya seni kaligrafi dalam penulisan mushaf
IV	KESIMPULAN		
	Berdasarkan data yang tersedia hingga saat ini dan kajian yang telah dilakukan, maka		

Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul sebagai berikut:

Mushaf Bejen ditetapkan statusnya sebagai **Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.**

REKOMENDASI PENETAPAN

**MUSHAF BEJEN
SEBAGAI**

BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

**DIUSULKAN OLEH
TIM AHLI CAGAR BUDAYA BANTUL**

Dr. Mimi Savitri, M.A.

.....

Dra. Andi Riana

.....

Drs. Tugas Tri Wahyono

.....

Albertus Sartono, S.S.

.....

Dra. Surayati Supangat, M.A.

.....

Tempat : Bantul

Hari, tanggal :